

Diberi Uang dari THR dari Dana Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanahlaut Gembira



Ilustrasi THR

Sumber gambar :

https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/ilustrasi-thr_0.jpg

Aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Tanahlaut (Tala) bisa ikut bergembira jelang Idulfitri 1445 Hijriah tahun ini.

Pasalnya, meski berstatus non-ASN mereka juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). “Sekitar seminggu yang lalu THR-nya cair,” ucap Kepala Desa Pandahan H Alfian Taurus, Rabu (3/4).

Ia menuturkan dana THR tersebut diambil dari dana desa. Ini sesuai arahan resmi dari kepala daerah yang memerintahkan para kepala desa memberikan THR untuk aparatur desa dan anggota BPD.

Mengenai besaran atau nominalnya, Alfian menyebutkan sebesar Rp 2 juta per orang.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Darmin menuturkan anggaran daerah memang tidak mengatur THR untuk aparatur desa dan BPD. “Sesuai PP-nya, tidak ada THR untuk kades dan aparatur desa,” jelas Darmin.

Sebelumnya pemerintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa mereka tidak memberikan THR bagi perangkat desa. Menurut Tito kepala desa hingga perangkatnya statusnya bukan Aparatur Sipil Negara, sehingga pemerintah tidak termasuk dalam

pemberian tunjangan oleh Pemerintah Daerah. Tapi pemberian THR bagi perangkat desa bisa dilakukan melalui alokasi dana desa dalam bentuk insentif.

Tak hanya aparat desa di Tala, seluruh aparat pemerintahan desa di Kabupaten Tapin juga dipastikan menerima THR pada Idulfitri ini. Kepastian tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan DPMD Tapin dengan no 400.10.2.4/209-BPD/DPMD, tertanggal 1 April 2024, setelah ditindaklanjuti dan disetujui Penjabat Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin.

THR sendiri dialokasikan Anggaran Desa (ADD), dengan besaran yang variatif untuk masing-masing jabatan. Untuk Kepala Desa Rp 4.000.000, Sekretaris Desa Rp 2.250.000, Kasi/kaur/Kadus Rp 2.000.000, Staff Desa Rp 1.000.000, Ketua BPD Rp 3.000.000, dan anggota BPD Rp2.000.000.

Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tapin, Rahmadi, pemberian THR ini dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah Raya Idulfitri, secara nontunai atau transfer bank oleh Kepala Urusan Keuangan Desa ke masing-masing penerima.

“Sesuai dengan sebutannya THR, tentu kita berharap dana tersebut bisa disalurkan kepada Aparat Pemerintahan Desa sebelum hari raya atau Lebaran,” ucap Rahmadi, Rabu (3/4).

Namun menurutnya, pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Kas Desa, jadi bisa saja dibayarkan setelah Lebaran.

Rahmadi pun menjelaskan, maksud dari dikurirkannya THR ini sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah daerah atas dedikasi dan pengabdianya di desa dalam memberikan pelayanan.

Dirinya pun berharap ini bisa menjadi daya dukung terhadap daya beli atau upaya peningkatan kesejahteraan bagi aparat desa. Terutama menghadapi Idulfitri dalam pemenuhan bahan pokok. “Harapannya dengan diberikannya THR, aparat pemerintahan desa dapat lebih giat lagi dalam melayani dan mengabdikan di lingkup pemerintahan desa masing,” pungkasnya Rahmadi.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Arif Rahman, pemerintah memang harus ikut campur, mengingat THR persoalan hajat orang banyak. Apalagi bagi karyawan yang gaji pas-pasan, tentu mereka ingin membahagiakan keluarga dengan THR.

Jika dalih perusahaan/instansi dalam kondisi sulit, pemerintah berhak melakukan cek and ricek sebagai fungsi kontrol terhadap hak-hak tenaga kerja.

Kategori penerima THR memang beragam. Ada yang berdasarkan masa kerja karyawan, ada juga berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan lain-lain. Karena itu, penting juga bagi karyawan mendapatkan penjelasan terkait gaji, tunjangan, bonus atau bahkan THR ketika awal masuk kerja.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari telah berhasil menyalurkan dana desa non-earmarked (yang tidak ditentukan penggunaannya) periode tahap pertama ke delapan desa di Kabupaten Tanah Laut (Tala). Totalnya sebesar Rp1,4 miliar.

Delapan desa tersebut adalah Desa Asri Mulya, Durian Bungkok, Handil Gayam, Jorong, Karang Rejo, Sumber Mulia, Tambak Sarinah, dan Tirta Jaya. Seluruhnya telah melengkapi dokumen syarat salur.

Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto mengatakan penyaluran dana desa tahap pertama di tahun 2024 ini lebih cepat dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2023, dimana ketika itu baru dapat disalurkan pada bulan Maret 2023.

"Pada tahun 2024, Kabupaten Tala mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp110 Miliar untuk 130 desa di sebelas kecamatan," ucapnya, Kamis (15/2/2024).

Menurut Falih alokasi dana desa yang dibagikan pihaknya terbagi dalam dua kategori, yaitu dana desa yang ditentukan penggunaannya (earmark) dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark). Dana tersebut nantinya disalurkan melalui KPPN dalam dua tahap untuk masing-masing desa.

Selanjutnya dia menjelaskan dana desa earmark merupakan dana desa dengan prioritas utama, ditujukan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) desa, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan stunting.

"Sedangkan untuk dana Desa non-earmarked merupakan dana desa yang ditujukan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dan/atau penyertaan modal pada BUMDes," jelasnya.

Ia mengatakan, prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2024 mencakup pembangunan desa yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

"Semua itu sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2023," bebernya. Falih pun berharap prioritas penggunaan dana desa ini dapat mempercepat pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) desa. "Dan yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat desa," tukasnya.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/04/diberi-uang-daripada-dana-desa-anggota-badan-permusyawaratan-desa-tanahlaut-gembira>
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/advertorial/1974163339/sah-2024-ini-8-desa-di-tala-dapat-saluran-dana-desa-lebih-cepat>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
- 2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional

- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
- 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
- 4. Pengembangan seni budaya lokal
- 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).